

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KONAWE UTARA

2026

KPT SEK 5 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) merupakan aplikasi pendukung dalam pengelolaan layanan advokasi/bantuan hukum dan penyelesaian sengketa serta meninventarisasi permasalahan hukum yang sedang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara di Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau Lembaga Peradilan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

- CATATAN : - Keputusan ini mencabut Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2022;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2026;
- Lampiran 1 halaman.